



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 90/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Sudirman Zaini, S.H., M.H;**
Pekerjaan : Bupati;
Alamat : Jalan Sultan Thaha, Nomor 01, RT/RW. 001/001, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Nama : **H. Andriansyah, S.E., M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pondok Kelapa Indah, B-1, Nomor 9 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2015, memberi kuasa kepada 1). **Aries Surya, S.H;** 2). **Feby Maranta Sukatendel, S.H;** 3). **Berto Herora Harahap, S.H;** 4). **Bastian Noor Pribadi, S.H;** 5). **Tanda Perdamaian, S.H;** 6). **Mandela Sinaga, S.H;** 7). **Benny Hutabarat, S.H;** 8). **Edi Sutikno, S.H;** 9). **Indra Setiawan, S.H;** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Tim Hukum SZ-AZA**", beralamat di Equity Tower, 49th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Kavling 52-53, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, beralamat di Jalan M. Saidi, Nomor 622, Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Muschison, S.H.**, Advokat pada kantor hukum "**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bungo**", beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 22, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/KPU-Kab/BGO-005.656450/I/2016, bertanggal 7 Januari 2016 memberi kuasa kepada **1). Emilwan Ridwan, S.H; 2). Sofian Hadi, S.H; 3). Almon, S.H; 4). Soemarsono, S.H; 4) Heru Pamungkas, S.H**; Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, S.H, Muara Bungo baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : Mashuri, S.P., M.E;**
Alamat : Jalan H. Husin Saad, RT 01, RW 01, Kelurahan Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo
- 2. Nama : Safrudin Dwi Apriyanto;**
Alamat : Jalan Yulius Usman, Perum Griya Amanah, RT 23, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/I/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM; 2). Agus Surya Prayitno Otto, S.H., M.H; 3). Faudjan Muslim, S.H; 4). Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn; 5). Enny M. Simon, S.H; 6). Aristya Kusuma**

Dewi, S.H; 7). Alsastradi Alsy, S.H; 8). Dedy Haryanto, S.H; 9). Martua Raja Sihotang, S.H; 10). Parulian Siregar, S.H., M.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “*Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem*”, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 10.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan

peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/ Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 27/BA/KPU.Bgo/VIII/2015;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	< 1.000.000	0.5 %

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak 320.300 jiwa;
6. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 66.971 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 96.712 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 29.741 suara atau sebesar 18,17 %;
7. Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan akan tetapi termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu, guna menilai dan memberikan keadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, karena pelaksanaan demokrasi mutlak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan pengadilan;
8. Bahwa Mahkamah dalam putusannya Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 dalam sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Gresik telah memuat pertimbangan yang menyatakan MK dalam menegakkan prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak boleh membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantial (*substantive justice*);

9. Bahwa meskipun perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak terdapat selisih 18,17% suara, akan tetapi perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dihasilkan dari proses yang tidak benar yaitu melalui pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis (pelanggaran mana akan Pemohon uraikan secara terperinci pada bagian lain permohonan ini) sehingga berpengaruh secara signifikan atas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas telah merusak sendi-sendi Pemiluakda yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mempengaruhi hasil Pemiluakda;
10. Bahwa MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi serta demi memberikan keadilan substantif, mempunyai kewenangan penafsiran ekstensif atas norma-norma peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemiluakda, sehingga peran MK dalam hal adanya sengketa Pemiluakda adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, menjamin dihormatinya konstitusi, serta menjamin terlaksananya Pemiluakda yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Bahwa kewenangan MK dalam menggunakan penafsiran ekstensifnya tersebut dibuktikan dengan Putusan MK sehubungan dengan penyelesaian perselisihan sengketa Pemiluakda Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
12. Bahwa oleh karena hasil perolehan suara dalam Pemiluakda Kabupaten Bungo diperoleh dari pelanggaran formil dan materiil atas ketentuan Pemiluakda serta merusak sendi-sendi Pemiluakda yang luber dan jurdil, maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi

demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, oleh karenanya mutlak dilakukannya pemungutan suara ulang khususnya ditempat terjadinya kecurangan dan pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Bungo, hal ini sebagaimana dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 dalam sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Sintang tentang pelaksanaan Pemilukada ulang di daerah yang terjadi kecurangan dan pelanggaran pada proses Pemilukada;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran sehingga berdampak signifikan atas hasil perolehan suara yang menguntungkan bagi Pasangan Calon peraih suara terbanyak, dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 Nomor 76/BA/KPU.Bgo/XII/2015;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB;

3. Bahwa permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 10.01 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 Nomor 76/BA/KPU.Bgo/XII/2015, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara Sudirman Zaini, S.H., M.H., dan Saudara H. Andriansyah, S.E., M.Si. sebanyak 66.971 (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara atau sebanyak 40,91% dari suara sah kabupaten;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saudara H. Mashuri, S.P., M.E. dan Saudara Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd. sebanyak 96.712 (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas) suara atau sebanyak 59,08% dari suara sah kabupaten;
2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bungo Tahun 2015 yang dibuat, diterbitkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo karena telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif di seluruh kecamatan yang

ada di Kabupaten Bungo yang dilakukan oleh Termohon dan berdampak signifikan atas hasil perolehan suara yang menguntungkan bagi Pasangan Calon peraih suara terbanyak, sehingga PemiluKada di Kabupaten Bungo tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang berupa:
 - a. Puluhan ribu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 tidak mendapatkan (undangan pemilih) sehingga pemilih telah dihalang-halangi haknya oleh Termohon untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Meluasnya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua kecamatan dalam Kabupaten Bungo agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil sebagai tim dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d. Panwaslu Kabupaten Bungo beserta jajarannya membiarkan terjadinya pelanggaran serta tidak melaksanakan kewenangannya untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;

Puluhan Ribu Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 Tidak Mendapatkan Undangan Pemilih (Model C-6 KWK) Sehingga Pemilih Telah Dihalang-Halangi Haknya oleh Termohon untuk Menggunakan Hak Pilihnya

4. Bahwa Termohon beserta jajarannya hingga tingkat KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga PemiluKada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan penyelenggara PemiluKada Kabupaten Bungo tidak netral dan merugikan perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan sebelum dan pada saat pemungutan suara oleh petugas KPPS dengan cara tidak maksimalnya pendistribusian undangan pemilih (Model C-6 KWK) secara merata kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya yang dilakukan secara massif yaitu di semua kecamatan dalam Kabupaten Bungo sehingga dengan tidak diberikannya undangan kepada pemilih khususnya basis pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan hal ini mengurangi perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 75.528 (tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan) pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015;
6. Bahwa pelanggaran tidak meratanya pembagian undangan pemilih ini bersifat sistematis karena kecurangan dilakukan oleh jaringan penyelenggara (PPS, KPPS) dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum, terstruktur karena pelanggaran ini dilakukan oleh penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPS, KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara kepada semua aturan pelaksanaan Pemilukada, massif karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS);
7. Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak maksimal memberikan undangan pemilih kepada pemilih juga disertai dengan tidak dilakukannya sosialisasi kepada para pemilih bahwa pemilih dapat memilih dengan menunjukkan identitas diri lainnya seperti KTP;
8. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

“KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara”

9. Bahwa tidak diberikannya undangan kepada pemilih mengakibatkan banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Total Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan (undangan pemilih) untuk memilih

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	241.456
2.	Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	165.928
	Selisih Pemilih Yang Terdaftar di DPT tapi Tidak Dapat Memilih	75.528

Bahwa selain itu, berikut uraian pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikannya (undangan pemilih) oleh Termohon:

No.	Kecamatan	Pemilih yang Terdaftar di DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Selisih
1.	Bathin II Pelayang	5.793	3.400	2.393
2.	Bathin III	15.432	9.788	5.644
3.	Bathin III Ulu	6.266	4.480	1.786
4.	Bathin II Babeko	8.893	5.762	3.131
5.	Bungo Dani	16.412	11.455	4.957
6.	Jujuhan	12.472	9.779	2.693
7.	Jujuhan Ilir	7.920	5.837	2.083
8.	Limbur Lubuk Mengkuang	11.518	9.185	2.333
9.	Muko-Muko Bathin VII	10.276	7.280	2.996
10.	Pasar Muaro Bungo	14.422	9.401	5.021
11.	Pelepat	24.161	15.939	8.222
12.	Pelepat Ilir	33.847	25.940	7.907
13.	Rantau Pandan	7.530	4.662	2.868
14.	Rimbo Tengah	18.416	11.515	6.901
15.	Tanah Sepenggall	17.411	11.539	5.872
16.	Tanah Sepenggall Lintas	17.620	12.440	5.180
17.	Tanah Tumbuh	13.070	7.526	5.544
	Total	241.456	165.928	75.528

10. Bahwa tidak diberikannya undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT mengakibatkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dimana para pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih itu merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) hal ini dibuktikan dengan:

10.1. Para pemilih yang terdaftar di TPS 04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah datang ke TPS, tapi tetap ditolak oleh KPPS;

10.2. Para pemilih yang terdaftar di TPS 06, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS;

10.3. Para pemilih yang terdaftar di TPS 4, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah datang ke TPS, tapi tetap ditolak oleh KPPS;

10.4. Para pemilih yang terdaftar di Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah datang ke TPS, tapi tetap ditolak oleh KPPS;

10.5. Para pemilih yang terdaftar di TPS 1, Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena undangannya sudah digunakan oleh orang lain;

10.6. Para pemilih yang terdaftar di TPS 3, Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena undangannya sudah digunakan oleh orang lain;

- 10.7. Para pemilih yang terdaftar di DPT Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani tidak mendapatkan undangan pemilih, karena para pemilih tersebut merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
11. Bahwa tidak dibagikannya undangan pemilih secara merata kepada pemilih karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Termohon, dimana semua pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibagikan undangan pemilih, sementara pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya sebagian yang mendapatkan undangan pemilih;
12. Bahwa tidak dibagikannya undangan pemilih yang sangat signifikan kepada pemilih serta tidak adanya sosialisasi kepada pemilih mengenai hak pemilih selaku warga negara untuk menggunakan hak konstitusional dalam Pemilu Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 jelas merupakan pelanggaran serius yang merusak sendi-sendi demokrasi serta pelaksanaan Pemilu Kabupaten yang harus dilaksanakan secara luber dan jurdil;

Meluasnya Praktik Politik Uang yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Semua Kecamatan dalam Kabupaten Bungo agar Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2

13. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perencanaan yang matang melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih yang tersebar diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo, hal ini dibuktikan dengan:
 - 13.1. Adanya Pembagian uang yang dilakukan langsung oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dalam masjid setelah berkampanye menyampaikan program-program sebagai pasangan calon Bupati;
 - 13.2. Di Desa Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, pada tanggal 8 Desember 2015, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan 2 buah amplop yang masing-masing berisi uang lembar Rp.100.000,- kepada pemilih agar memilih calon Bupati Bungo Nomor Urut 2;

- 13.3. Di Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada pemilih agar mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.4. Di Desa Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh, pada tanggal 7 Desember 2015, istri dari Sekretaris Dusun Panjang memberikan uang Rp.50.000,- kepada pemilih agar memilih Nomor Urut 2;
- 13.5. Di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang senilai Rp.100.000,- kepada pemilih agar mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.6. Di Pasar Dusun Danau, pada tanggal 5 Desember 2015, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada pemilih agar memilih Nomor Urut 2;
- 13.7. Di Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, ditemukan beberapa amplop yang berisi uang senilai Rp.50.000,- yang bertuliskan “tolong Hamas, Nomor Urut 2” dengan modus pagi hari pukul 07.00 WIB dengan meletakkan amplop di bawah pintu;
- 13.8. Di Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, adanya pembagian pakaian gamis untuk orang tua serta pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop yang berisi uang di bawah pintu rumah pemilih pada pagi-pagi hari pencoblosan;
- 13.9. Di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.10. Di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 13.11. Di Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang sebesar Rp.100.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 13.12. Di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop didepan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;
- 13.13. Di Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop didepan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;
- 13.14. Di Desa/Kelurahan Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop di depan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;
- 13.15. Di Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Bathin II Babeko, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop didepan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;
- 13.16. Di Kelurahan Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop di depan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;
- 13.17. Di Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2 dengan cara meletakkan amplop di depan pintu rumah pemilih pada pagi-pagi di hari pencoblosan;

- 13.18. Di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.19. Di Kelurahan Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.20. Di Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.21. Di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.22. Di Desa Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.23. Di Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, adanya pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 senilai antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
- 13.24. Di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Pelepat, adanya pembagian kepada ketua dan anggota KPPS oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2;
14. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu akan tetapi Panwaslu tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilukada Kabupaten Bungo Tahun 2015 sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon sehingga Panwaslu Kabupaten Bungo telah melegalkan praktik politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi, serta mengabaikan hak

Pemohon untuk menjaga serta mengawal proses pemilukada yang jujur dan adil;

15. Bahwa atas adanya praktik politik uang baik yang dilakukan sendiri oleh Pasangan Calon maupun oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah merupakan pelanggaran atas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Adanya Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta Anggota KPPS sebagai Tim dan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

16. Bahwa telah terjadi pelanggaran serius berupa adanya ketidaknetralan PNS dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan dengan:
 - 16.1. Adanya anggota KPPS di Kecamatan Pelepat yang membagikan uang kepada pemilih agar mencoblos Nomor Urut 2;
 - 16.2. Adanya para camat serta Rio (Kepala Desa) yang ikut pada pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
17. Bahwa adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas melanggar prinsip-prinsip profesionalisme PNS dan Penyelenggara Pemilu serta merupakan pelanggaran atas Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Panwaslu Kabupaten Bungo beserta Jajarannya Membiarkan Terjadinya Pelanggaran serta Tidak Melaksanakan Kewenangannya untuk Menindaklanjuti Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi Selama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015

18. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, Panwaslu Kabupaten Bungo telah membiarkan terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi hal ini dibuktikan dengan tidak aktifnya Panwaslu dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemiluakada dan bahkan tidak diprosesnya secara efektif sesuai ketentuan perundang-undangan atas adanya laporan-laporan yang dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini dibuktikan dengan:

- 18.1. Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 09/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Darul Qutni tertanggal 12 Desember 2015;
 - 18.2. Tanda Bukti Laporan Nomor 08/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Ahmad Jafar tertanggal 12 Desember 2015;
 - 18.3. Tanda Bukti Laporan Nomor 07/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Saidina Umar tertanggal 9 Desember 2015;
 - 18.4. Tanda Bukti Laporan Nomor 05/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor M. Jais tertanggal 8 Desember 2015;
 - 18.5. Tanda Bukti Laporan Nomor 04/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Edi Sutikno, S.H. tertanggal 8 Desember 2015;
 - 18.6. Tanda Bukti Laporan Nomor 03/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Indra Setiawan, S.H. tertanggal 5 Desember 2015;
 - 18.7. Tanda Bukti Laporan Nomor 02/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Indra Setiawan, S.H. tertanggal 3 Desember 2015;
 - 18.8. Tanda Bukti Laporan Nomor 02/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Darul Qutni tertanggal 12 Desember 2015;
19. Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Bungo yang tidak berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Bungo Tahun 2015 mengakibatkan terjadinya pembiaran pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang signifikan sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
20. Bahwa ketidakpekaan Panwaslu Kabupaten Bungo dalam mengawasi tahapan Pemiluakada Kabupaten Bungo Tahun 2015 jelas mengabaikan amanah rakyat yang dituangkan dalam tugas Panwaslu Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya:

- 20.1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 20.2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- 20.3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- 20.4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- 20.5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- 20.6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- 20.7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan masyarakat Kabupaten Bungo, karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di semua Kecamatan dalam Kabupaten Bungo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas (posita permohonan), Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 Nomor 76/BA/KPU.Bgo/XII/2015;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang dalam Pemilu Kabupaten Bungo Tahun 2015;

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan undangan kepada pemilih di semua kecamatan dalam Kabupaten Bungo yang terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kabupaten Bungo Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua kecamatan dalam Kabupaten Bungo bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kabupaten Bungo Tahun 2015 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini;
6. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu di semua kecamatan dalam Kabupaten Bungo serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bungo untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 121 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB2-KWK);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK) Kecamatan Pelepat Ilir,

- Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Opiziani menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Syopyan menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Ena Sari menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Asrina menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Fitmawati menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Robby Agam menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Rama Yanti menerima uang;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Jusnita menerima uang;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Abu Bakar menerima uang;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatimah menerima uang;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Maryati menerima uang;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuliarni menerima uang;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan M.Thoher menerima uang;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Eko Saputra menerima uang;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Desfiar Genita menerima uang;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Syawaldi menerima uang;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Fetri Yenti menerima uang;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Ardi menerima uang;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibrahim menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Dani Artika terkait dengan keberpihakan Pejabat Daerah, tertanggal 16 Desember 2015;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukarni menerima uang;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Arman R. menerima uang, tertanggal 17 Desember 2015;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Evin SURIANTO menerima uang, tertanggal 17 Desember 2015;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Manan menerima uang, tertanggal 17 Desember 2015;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Fauzir menerima uang 17 Desember 2015;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Zul Hidin menerima pakaian agamis, tertanggal 17 Desember 2015;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Zakaria menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Antoni Fadila menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Zainudin menerima uang;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Jumani menerima uang;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Asri menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Hayub menerima uang, tertanggal 26 Desember 2015;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Wagino menerima uang, tertanggal 20 Desember 2015;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Ismariadi menerima uang tertanggal 20 Desember 2015;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurul Fajri menerima uang, tertanggal 20 Desember 2015;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Suparno menerima uang, tertanggal 20 Desember 2015;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Thamrin menerima uang, tertanggal 20 Desember 2015;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Isa menerima uang, tertanggal 20 Desember 2015;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Ubara menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Saleh menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Nawawi menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Basri menerima uang;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Atik menerima uang;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Yurma Anita menerima uang;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Arip menerima uang;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Aniar menerima uang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rahman menerima uang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah HZ menerima uang;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Rasidin menerima uang;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Rasyidi menerima uang;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Sakiman menerima uang;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Syahrial menerima uang;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendriyadi, tertanggal 11 Desember 2015;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Asrizal Effendi menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Karim menerima baju batik;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Amrisal menerima uang;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendri menerima uang;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Lili Hendrayana menerima uang;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Muchtar M. menerima uang;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Senang menerima uang, tertanggal 18 Desember 2015;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Basirun, tertanggal 9 Desember 2015;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Mulyadi menerima uang, tertanggal 23 Desember 2015;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Kamiyo menerima uang;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Meni Levika tidak mendapatkan

- undangan pemilihan, tertanggal 13 Desember 2015;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Nopa Liya tidak dapat memilih, tertanggal 12 Desember 2015;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Jariah tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Aditia Warman tidak mendapatkan undangan, tertanggal 16 Desember 2015;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Ana Daniati tidak dapat memilih;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Ruslan tidak dapat memilih;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Napsiah tidak dapat memilih;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Lisa tidak dapat memilih;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Muslim tidak dapat memilih;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurlaili tidak dapat memilih, tertanggal 21 Desember 2015;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatmawati, tertanggal 21 Desember 2015;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah Ali, tertanggal 21 Desember 2015;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Rina Adraini, tertanggal 21 Desember 2015;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Haryati, tertanggal 21 Desember 2015;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Mira Wati, tertanggal 12 Desember 2015;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Kumaini, tertanggal 18 Desember 2015;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Erwin Candra, tertanggal 21 Desember 2015;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Suardi;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Rukiah sehubungan keterlibatan pejabat setempat;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor

09/LP/PILBUP/XII/2015 atas nama Pelapor Darul Qutni, tertanggal 12 Desember 2015;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 08/LP/PILBUP/ XII/2015;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 07/LP/PILBUP/ XII/2015;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 05/LP/PILBUP/ XII/2015;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 04/LP/PILBUP/ XII/2015;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 03/LP/PILBUP/ XII/2015;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 02/LP/PILBUP/ XII/2015;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Tanda Terima Laporan tertanggal 15 Desember 2015;
110. Bukti P-110 : Dicoret dari daftar bukti;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Liza Kardila Anggota KPPS TPS 01 Kecamatan Pelepat;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Hapi Suadi Ketua KPPS Kelurahan Lb. Beringin, Kecamatan Pelepat menerima uang untuk dibagikan kepada masyarakat;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Linda Wati Sekertaris TPS Nomor 2 KPPS Kecamatan Pelepat menerima uang untuk dibagikan kepada masyarakat;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasdi Doren Anggota TPS Nomor 1 Kecamatan Pelepat menerima sejumlah uang;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Busri Anggota TPS Nomor 1 Kecamatan Pelepat menerima sejumlah uang;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Daftar Nama Pemungut dan Penghitung Suara Kecamatan Pelepat;
117. Bukti P-117 : Satu buah CD rekaman Kampanye yang dilakukan Calon Bupati Bungo Nomor Urut 2 di Masjid Baitusalam;
118. Bukti P-118 : Satu buah Flash Disk Kampanye gelap;
119. Bukti P-119 : Fotokopi 2 buah amplop yang bertuliskan "Tolong Hamas, coblos Nomor 2";
120. Bukti P-120 : Fotokopi Rangkaian Foto;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 238/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 9 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa Mahkamah hanya mengadili dan memeriksa mengenai hasil penghitungan perolehan suara dan tidak lebih dari pada itu, kecuali kewenangan yang diberi oleh Undang-Undang.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum:

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang pada pasal 158 ayat (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara terhadap kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Selisih
Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sudirman Zaini, S.H., M.H., dan Andriansyah, S.E., M.Si.	66.971 suara atau 40,91%	29.741 suara atau 18,17%
Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mashuri, S.P., M.E. dan Safrudin Dwi Aprianto, S.Pd.	96.712 suara atau 59,08%	

- 3) Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana Termohon uraikan pada angka 2 terdapat perbedaan selisih suara antara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1, Sudirman Zaini, S.H., M.H dan Andriansyah, S.E., M.E.) dengan Pasangan Nomor Urut 2, Mashuri, S.P., M.E dan Syafrudin Dwi Aprianto, S.Pd., bila merujuk pada pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah;

- 4) Bahwa pembatasan syarat formil untuk mengajukan permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 158 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang merupakan syarat yuridis formil Pemohon, dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, disisi lain penegasan tentang ketentuan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah juga diatur pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon.
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 pertanggal 16 Desember 2015, berdasarkan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, terdapat selisih suara sebanyak 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen), selisih suara menurut penghitungan Termohon diakui oleh Pemohon dalam permohonannya yang dituangkan pada angka 6 huruf II tentang Kedudukan Hukum (halaman 3 dari 16 halaman), berdasarkan dari Pengakuan Pemohon dalam permohonannya di hubungkan dengan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan suatu konsistensi Mahkamah dalam menjaga kepastian hukum, maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum dalam perkara *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, keadaan tersebut dapat dilihat dari perbaikan permohonan Pemohon pertanggal 2 Januari 2016, sedangkan

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pertanggal 19 Desember 2015, menurut pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk itu sangat beralasan menurut hukum perbaikan permohonan Pemohon melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak cermat dengan fakta hukum;

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 5 tentang Kedudukan Hukum (pada halaman 3 dari 16 halaman), Pemohon menguraikan jumlah penduduk Kabupaten Bungo berjumlah 320.300 jiwa, namun menurut Pemerintah Republik Indonesia *casu quo* Menteri dalam Negeri Tahun 2015 Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) daerah Kabupaten Bungo 2015 berjumlah 313.967 jiwa, dari kesalahan tersebut Pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam mengurai permohonan;
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga salah dalam mengurai permohonan, kesalahan tersebut dapat dilihat dari cara Pemohon mengurai berapa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, menurut Pemohon DPT berjumlah 241.456, sedangkan DPT menurut Termohon yang dilakukan secara tahapan KPUD sebagai penyelenggaraan berjumlah 241.459, dengan fakta tersebut sangat beralasan pula permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Bahwa setelah Termohon cermati, permohonan Pemohon tidak membahas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan sebaliknya sudah dipastikan Pemohon mengakui hasil

penghitungan perolehan suara oleh Termohon (lihat angka 6 dan angka 9 dalam permohonan Pemohon, sedangkan menurut pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Pihak Terkait, mengatur bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan alasan hukum tersebut sudah sangat beralasan permohonan Pemohon kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan di Mahkamah;

- 4) Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak membantah penghitungan suara yang benar menurut Pemohon akan tetapi mengenai pelanggaran menurut versi Pemohon, cara-cara tersebut tidak dapat diterima oleh hukum, sebab kesalahan dan pelanggaran terbukti sah secara hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat *inkracht*;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bertentangan atau tidak sinkron antara posita dengan petitum, dalam permohonan Pemohon tidak membantah hasil penghitungan suara Termohon, fakta tersebut secara nyata diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, yang dapat dilihat pada angka 6 halaman 4 dari halaman 16, Pemohon mengurai perolehan suara Pasangan Calon dan selisih suara menurut Pemohon 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, namun dalam petitum permohonan Pemohon berlainan dengan posita “meminta agar menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang dalam Pemilu Kabupatun Bungo Tahun 2015”, permohonan yang demikian merupakan permohonan yang tidak sinkron atau bertentangan satu sama lain (posita dan petitum), permohonan Pemohon yang bertentangan posita dengan petitum atau tidak sinkron antara dalil dan petitum tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) pada huruf b angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta disisi lain tidak sesuai kehendak ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dengan alasan tersebut sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah amanat Undang-Undang Dasar dan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dari amanat Undang-Undang tersebut, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, dengan uraian singkat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 sebagai berikut;

A.1 Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 dan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan dengan lancar. Bakal Calon yang mendaftar dengan kelengkapan persyaratannya dan diproses verifikasi oleh KPU memenuhi syarat.

A.2 Penetapan Calon

Setelah melalui tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Bungo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 sebagai berikut:

Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pendukung
H. Sudirman Zaini, S.H., M.H	H. Andriansyah, S.E., M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrat 2. Partai Hanura 3. Partai PKB 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Golkar 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
H. Mashuri, S.P., M.E	Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai PBB 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai NasDem 4. Partai Amanat Nasional (PAN) 5. Partai PKPI

A.3 Setelah penetapan calon, KPU Kabupaten Bungo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 238/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon H. Sudirman Zaini, S.H., M.H dan H. Andriansyah, S.E., M.Si (Nomor Urut 1);
- b. Pasangan Calon H. Mashuri, S.P., M.E dan Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd (Nomor Urut 2).

A.4 Sengketa TUN pemilihan di PT. TUN dan Mahkamah Agung Pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 yang dimulai dari tahapan pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan penetapan Pasangan Calon, pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon tidak ada sengketa baik oleh Panwas Kabupaten/PT-TUN/MA;

A.5 Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sudah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau/Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada permasalahan, dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus atau keberatan yang di sampaikan oleh saksi Pasangan Calon dan PPL;

- A.6 Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK tidak ada permasalahan, dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam. Pelaksanaan di tingkat PPK sangat kondusif;
- A.7 Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.40 WIB, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas kabupaten, sebagai berikut:
- a. Indra Setiawan, S.H saksi Pasangan Calon H. Sudirman Zaini, S.H., M.H dan H. Andriansyah, S.E., M.Si (Nomor Urut 1);
 - b. M. Zainuri, S.E saksi Pasangan Calon H. Mashuri, S.P., M.E dan Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd (Nomor Urut 2);
 - c. Seluruh PPK kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - d. M. Thamrin, S.E, Kristian Edi Candra, S.E dan Dani Saputra, S.E - Panwas Kabupaten Bungo.
- A.8 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bungo dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.40 WIB, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 66.971 suara
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 96.712 suara
 - c. Jumlah DPT, 241.459;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih, 165.928;
 - e. Jumlah DPTb-1, 169;
 - f. Yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-1, 109;
 - g. Jumlah DPTb-2, 3.537;
 - h. Jumlah DPPH, 124;

- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih, 121;
- j. Jumlah suara sah, 163.683;
- k. Jumlah suara tidak sah, 6012;
- l. Jumlah surat suara yang digunakan, 169.695;
- m. Jumlah surat suara yang rusak, 175;
- n. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, 77.936.

A.9 Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung dengan lancar dan tidak ada permasalahan. Pada saat PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta Panwas Kabupaten Bungo menyetujui hasil rekap tersebut dan tidak ada sanggahan. Setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, saksi Pasangan Nomor Urut 1 menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bungo dengan mengisi Form Model DB2-KWK;

A.10 Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dengan Tanda Terima Model DB5-KWK.

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

B.1 Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak benar hal itu dapat dilihat dari permohonannya yang menguraikan puluhan ribu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mendapat undangan, tetapi tuduhan tersebut dalam permohonan Pemohon hanya diurai pada poin 10.1 sampai dengan 10.8, tuduhan terhadap Termohon tersebut tidak benar dengan bantahan sebagai berikut:

B.1.1 Bahwa pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di TPS 4, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi di tolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di TPS 4 ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan

Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1 dan di TPS 4 tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan KPPS;

B.1.2 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di TPS 6, Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di TPS 6 ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1 dan di TPS 6 tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan KPPS;

B.1.3 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di TPS 4, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di TPS 4 ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1, dan di TPS 4 tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan KPPS bahwa di TPS 4, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko hanya ada 1 TPS, pernyataan Pemohon sama;

B.1.4 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di Kelurahan Bungo Barat ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1 dan di Kelurahan Bungo Barat tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan PPS;

B.1.5 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di TPS 1, Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di TPS 1 ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1 dan di TPS 1 tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan KPPS;

B.1.6 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di TPS 3, Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di TPS 3 ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan di bantah oleh saksi Nomor Urut 1 dan di TPS 3 tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan KPPS;

B.1.7 Pernyataan Pemohon bahwa para pemilih di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani semua tidak mendapatkan undangan pemilih serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah datang ke TPS, tetapi ditolak oleh KPPS, pernyataan itu tidak benar karena di Desa Sungai Arang ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Panwaslu lapangan, apabila ditolak oleh KPPS pasti terjadi keributan dan dibantah oleh saksi Nomor Urut 1 di Desa Sungai Arang tidak ada permasalahan dibuktikan pernyataan PPS;

B.1.8 Bahwa tuduhan Pemohon meluasnya praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2, tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak tepat, tuduhan tersebut harusnya disertai putusan hakim yang bersifat tetap, Termohon tidak tahu alasan Pemohon menjustifikasi adanya kejadian-kejadian sebagaimana yang dituduhkan oleh

Pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang sepihak tanpa dilandasi oleh bukti hukum menurut hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi di bawah naungan Mahkamah Agung.

- B.2 Bahwa tuduhan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar, secara logika sehat pada saat pemilihan hingga sekarang Pemohon adalah bupati aktif dan potensi untuk menggunakan kekuasaan dalam politik (*abuse of power*) ada pada pihak Pemohon, bahwa tidak ada rekomendasi Panwas Kabupaten kepada Termohon (KPU Kabupaten Bungo) tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil;
- B.3 Bahwa adanya tuduhan anggota KPPS sebagai tim Pasangan Nomor Urut 2, tuduhan tersebut adalah tidak benar, kalau ada tuduhan tersebut pasti dibuktikan dengan hukum yaitu keputusan DKPP saat ini tidak ada laporan yang berkaitan dengan KPPS untuk disidangkan di DKPP maupun rekomendasi Panitia Penwaskab dan jajarannya kepada Termohon;
- B.4 Bahwa adanya camat dan Rio ikut pada pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar, sebab potensi untuk menggunakan saluran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif melekat pada Pemohon dengan alasan surat Keputusan Pengangkatan para Rio dan penentuan camat adalah kewenangan Pemohon sebagai bupati aktif Kabupaten Bungo, tidak ada rekomendasi Panwas Kabupaten kepada Termohon (KPU Kabupaten Bungo) tentang permasalahan mengenai keterlibatan Rio ikut pelaksana kampanye;
- B.5 Bahwa adanya tuduhan pembiaran pelanggaran yang dilakukan Panwaskab Bungo dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bungo 2015 merupakan perbuatan buruk sangka yang berlebihan dan bertentangan nilai-nilai hukum "asas kepastian hukum", sebab secara kewenangan Panwaskab hanya mengkaji dan memberi rekomendasi berdasarkan hasil kajian, sedangkan untuk pembuktian yang sah menurut hukum berpedoman pada putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi yang bersifat tetap (*inkracht*), menurut ketentuan tentang pemilihan kepala daerah.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Selisih
Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sudirman Zaini, S.H., M.H. dan Andriansyah, S.E., M.Si	66.971 suara	29.741 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Mashuri, S.P., M.E dan Safrudin Dwi Aprianto, S.Pd	96.712 suara	
---	--------------	--

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-009, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
2. TA-002 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Nomor 24/BA/KPU.Bgo/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
3. TA-003 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 238/Kpts/KPU.Bgo/ Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
4. TA-004 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 27/BA/KPU.Bgo/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
5. TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/4/2015 beserta lampirannya;
6. TB-002 : Fotokopi Rapat pleno perbaikan DPT/Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan

(DPTb1) Nomor 50/BA/KPU.Bgo/XI/2015 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;

7. TC-001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-KWK dan Catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK);
8. TD-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
9. TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DA-KWK), Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa dalam wilayah di tingkat kecamatan (PPK) dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bungo tahun 2015 (Model DA1-KWK);
10. TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
11. TG-002 : Fotokopi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bungo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB2-KWK);
12. TG-003 : Fotokopi tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB5-KWK);
13. TG-004 : Fotokopi undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan hasil suara di tingkat Kabupaten Bungo (Model DB6-KWK);
 14. TG-005 : Fotokopi daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 (Model DB7-KWK);
 15. TG-006 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
 16. TG-007 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Formulir Surat Pemberitahuan Pemilih (Model C6-KWK) dari KPU ke PPK;
 17. TG-008 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan tertulis PPK, PPS dan KPPS tentang Penyerahan Formulir C6;
 18. TG-009 : Fotokopi Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*

1. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)

- dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.”

Sementara Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/ kota.”

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah sebanyak 320.300 (tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus) jiwa. Menurut Undang-Undang, jumlah penduduk tersebut masuk kepada syarat selisih 1,5%

Jumlah perolehan suara Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak adalah sebesar 96.712 (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas) suara.

Bahwa 1,5% dari perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

$$1,5\% \times 96.712 = 1.451$$

Dengan demikian koefisien syarat selisih menurut Undang-Undang untuk Kabupaten Bungo adalah 1.451 suara.

Untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil suara maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon harus lebih kecil atau sama dengan 1.451 suara.

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$96.712 \text{ suara} - 66.971 \text{ suara} = 29.741 \text{ suara.}$$

$$\text{Sementara } 29.741 > 1.451$$

Dalam persentase selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut: $29.741 : 163.683 \times 100\% = 18,17\%$

Sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 18,17%.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* PMK Nomor 5/2015.

2. Bahwa di dalam dalilnya pada poin 7 Bagian II Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan:

“Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan dan mengadili hasil pemilu tidak saja terbatas pada perhitungan suara yang dipersengketakan akan tetapi termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi

perolehan suara dalam Pemilu, guna menilai dan memberikan keadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, karena pelaksanaan demokrasi mutlak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan Pengadilan.”

Dalil Pemohon diatas bertentangan satu sama lain. Di satu sisi Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar ketentuan Undang-Undang, tetapi juga sebenarnya menguatkan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak secara benar, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan mengatakan “pelaksanaan demokrasi mutlak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.”

Dan Pihak Terkait dalam hal ini sepakat bahwa “pelaksanaan demokrasi mutlak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum” dan tidak keluar dari ketentuan Perundangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi tidak dapat melampaui kewenangannya melebihi dari batasan yang ditentukan Undang-Undang, dan juga Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabaikan Peraturan yang dibuatnya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mensyaratkan selisih yang dapat diajukan sebagai sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bupati yang jumlah penduduknya lebih besar dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah 1,5% (satu koma lima persen). Sementara selisih suara perolehan Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen). Dan karenanya sudah seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Pemohon.

Adapun dalil Pemohon, “dalam rangka tegaknya demokrasi dan hukum”, sebenarnya sudah diatur dan difasilitasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Amar Putusan Mahkamah, yang menyatakan:

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);*
- b. Permohonan ditolak apabila terbukti permohonan tidak beralasan; atau*
- c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.”*

Dengan demikian, karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 maka sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada poin 7 Kedudukan Hukum Pemohon:

“ ... Oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan Pengadilan.”

Bahwa Pemohon seharusnya mengikuti dan menjalankan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilu;
 - c. Peserta Pemilihan;
- 3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. Uraian kejadian;
- 4) Laporan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan;
- 5) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- 6) Dalam hal diperlukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, dapat meminta keterangan tambahan dari Pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Dengan demikian proses pelanggaran (jika dapat dibuktikan) tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi wewenang Panwas Kabupaten dan atau jika terkait dengan pidana, maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Pihak Terkait ajukan pada bagian Eksepsi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia, menganggapnya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dengan dalil-dalil Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikannya dalam Pokok Permohonan.

Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali Pihak Terkait akui kebenarannya secara tegas.

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak keberatan dan penolakan Pemohon, dan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40. WIB, karena perhitungan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo yang dilakukan Termohon. Maka perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kesempatan yang sama, dimana jika Pemohon merasa telah terjadi pelanggaran, maka Pemohon dapat melakukan proses pelaporan ke Panwas sampai pada ke tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Hal-hal yang didalilkan

Pemohon dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

3. Bahwa terkait dengan poin 3 dalil Pemohon pada Pokok Permohonan yang menyatakan selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait yang sangat besar, terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan cara menghalang-halangi puluhan ribu pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dihalang-halangi Termohon untuk menggunakan hak pilihnya;

Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut. Karena ada banyak alasan para pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak jadi datang atau menghadiri pemilihan. Bisa saja terjadi karena pemilih tersebut, tidak merasakan manfaat dari memilih, bisa karena sedang mengerjakan suatu hal yang lebih penting bagi kehidupannya, bisa karena alasan sakit, bisa karena ketiadaan biaya untuk datang ke tempat pemilihan (TPS) dan masih banyak alasan lainnya. Dan hal pastinya adalah, belum bisa dipastikan bahwa pemilih yang tidak memilih tersebut, akan memberikan semua suara mereka kepada Pihak Pemohon. Ada juga pemilih Pihak Terkait, atau bisa saja mereka adalah pendukung Pihak Terkait, tetapi terkena salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas;

Pemohon juga tidak bisa menunjukkan siapa, dimana, berapa jumlahnya, dan bagaimana puluhan ribu pemilih tersebut dihalang-halangi seperti yang Pemohon dalilkan dalam permohonan;

4. Bahwa terkait dengan keterlibatan PNS, justru Pihak Terkait memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dan saksi-saksi yang cukup banyak yang menyatakan bahwa justru pihak Pemohon-lah yang menggunakan dan melibatkan PNS, bahkan yang lebih berat, menarik sumpah dari lebih kurang 30 (tiga puluh) orang yang akan dipersiapkan menjadi camat, asal memenangkan Pemohon, dan diambil sumpahnya oleh pihak Pemohon;
5. Bahwa terkait dengan Panwaslu Kabupaten Bungo, setiap laporan atau pengaduan sepanjang tidak memenuhi dua alat bukti atau tidak memenuhi unsur maka tidak dapat dilanjutkan. Pihak Terkait pun mengalami hal yang sama jika membuat laporan atau pengaduan namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas

karena tidak memenuhi dua alat bukti atau tidak memenuhi unsur dan Pihak Terkait dapat memakluminya;

Inti dari dalil-dalil Pemohon pada poin 3 Pokok Permasalahan tersebut, seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur DKPP jika Pemohon merasa cukup alasan untuk itu dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Undang Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat puluhan ribu pemilih terdaftar dalam DPT pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015, tidak mendapatkan undangan dan terhalangi untuk menggunakan hak pilihnya;

Pihak Terkait menolaknya secara tegas. Satu hal yang pasti, adalah bahwa tidak semua pemilih yang tidak memilih, akan memilih Pemohon, dan bisa saja terjadi mereka ternyata pemilih dan pendukung Pihak Terkait, sehingga dapat saja terjadi justru selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait semakin besar, melebihi dari selisih saat ini, yang mencapai 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen);

Secara logika sebenarnya yang memiliki akses untuk lebih mengakses kepada pejabat pemerintahan adalah Pemohon, sebagai Bupati Kepala Daerah, dan Pihak Terkait melihat hal tersebut pada apa yang telah dipersaksikan oleh puluhan orang yang menyatakan telah disumpah oleh Pemohon untuk mendukung kemenangannya dan akan mendapatkan jabatan sebagai camat di banyak kecamatan di Kabupaten Bungo. Hal ini tentunya jauh dari prinsip pemilukada yang demokratis, berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri;

7. Bahwa terkait dengan dalil tidak maksimalnya pendistribusian undangan pemilih, hal tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang Pihak Terkait temukan di lapangan. Seperti Pihak Terkait sampaikan sebelumnya, ada banyak alasan untuk tidak menyalurkan suaranya, yang pada dasarnya adalah hak, dimana, mereka dapat menggunakannya jika mereka mau dan Termohon dan juga Pihak

Terkait dan juga Pemohon tidak pula bisa memaksakan untuk memilih, karena hal tersebut bukan kewajiban bagi para pemilih. Para Pasangan Calon dan juga penyelenggara pemilihan kepala daerah hanya bisa menyarankan kepada warga untuk menggunakan hak mereka. Dan belum tentu para pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tetapi kemudian tidak hadir ke TPS adalah juga pemilih Pemohon untuk seluruhnya;

8. Bahwa jika melihat data yang Pemohon sajikan, yang menyatakan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 241.456 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam) jiwa. Sementara jumlah pengguna hak pilih adalah 165.928 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan) jiwa. Yang jika diprosentasekan maka partisipasi pemilih adalah sebesar 69% (enam puluh sembilan persen). Jumlah partisipasi yang cukup wajar dan banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia;
9. Bahwa adalah sangat berlebihan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi tidak maksimalnya pendistribusian undangan secara merata kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di semua kecamatan di dalam Kabupaten Bungo. Faktanya Pemohon hanya menyebutkan 8 lokasi TPS, dibandingkan dengan 647 jumlah seluruh TPS di Kabupaten Bungo. Jika Pemohon memiliki tim pemenangan, seharusnya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap para pemilih pendukungnya, untuk bisa mendapatkan haknya. Pemilih yang tidak diberikan haknya untuk memilih, tentu dapat menyatakan keberatannya pada saat pemilihan, apalagi di setiap TPS terdapat saksi dari masing-masing pasangan;
10. Bahwa terkait dengan dalil *money politic*, juga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasangan Calon yang menemukan bukti-bukti terjadinya *money politic* dapat memprosesnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana juga Pihak Terkait yang menyatakan keberatan atas temuan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon lainnya;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemohon seharusnya membacanya secara perlahan, karena pasal tersebut berbunyi:

- 1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Semuanya harus dibuktikan di Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara umum untuk semua, dan bukan sekedar asumsi sebagaimana yang Pemohon dalilkan.

12. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di semua kecamatan dan Kabupaten Bungo, ternyata Termohon sudah menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan proses permohonan ini juga tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan semua bantahan Pihak Terkait, baik sebagai Eksepsi ataupun terhadap Pokok Perkara yang didalilkan Pemohon, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
2. PT - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 238/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;
3. PT- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bungo Tahun 2015;

- 4 PT- 4 : Fotokopi Daftar Laporan yang Diterima Panwas Kabupaten Bungo, tertanggal 17 Desember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK

tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke

tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang

Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan

tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945;*

[vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-

betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya

sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de*

jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan*

suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB (*vide* bukti P-2 = bukti TG-006 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 350/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB (*vide* bukti P-2 = bukti TG-006 = bukti PT-3);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.40 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.40 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon

diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*".

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 236/Kpts/KPU.Bgo/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-1), serta Keputusan Termohon Nomor 238/Kpts/KPU.Bgo/

Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-121= bukti TA-003 = bukti PT-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bungo 320.300 jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%. Pemohon memperoleh sebanyak 66.971 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 96.712 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 29.741 suara atau sebesar 18,17%;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bungo berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 313.967 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 66.971 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebanyak 96.712 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 29.741 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah 313.967 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 66.971 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 96.712 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 96.712 = 1.451$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $96.712 \text{ suara} - 66.971 \text{ suara} = 29.741 \text{ suara}$ (30,75%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**